

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Film “*Penyalin Cahaya*” dengan durasi 130” termasuk kedalam *genre thriller* karya anak bangsa dengan produksi kerja sama Rekata Studio dan Kaninga Pictures. Setelah tayang di *Busan International Film Festival* (BIFF) dan juga meraih 12 Piala Citra dan 17 nominasi pada gelaran Festival Film Indonesia 2021, film “*Penyalin Cahaya*” ini memulai tayangan perdananya di Indonesia pada 13 Januari 2022 melalui *platform Netflix*. Dihimpun dari Galamedia News yang menyatakan :

“Film ini menjadi debut penyutradaraan film panjang dari Wregas Bhanuteja. Henricus Pria dan Wregas Bhanuteja sebagai penulis skenario mencoba menceritakan kejadian dari para penyintas kekerasan seksual yang seringkali tidak mendapat ketidakadilan” (Sonia, 2022:1-2).

Film “*Penyalin Cahaya*” seolah turut mencoba menunjukkan pada masyarakat bahwa dilingkungan pendidikan sekalipun, tak ada ruang aman bagi penyintas pelecehan seksual. Korban justru harus memperjuangkan kebenaran sendiri dan malah mendapat ketidakadilan dan berbagai macam stigma dan ketiadaan *support system*, ruang aman, dan pengetahuan masyarakat akan kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab para penyintas memutuskan untuk memendam kejadian kekerasan yang mereka alami. Nyatanya, lingkungan pendidikan di Indonesia memang bukan tempat yang aman bagi penyintas kekerasan seksual. Dihimpun dari kompas.com yang menyatakan:

“Berdasarkan pengaduan yang datang ke Komnas Perempuan, dalam rentang waktu lima tahun, dari tahun 2017 hingga 2021, angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017, tercatat tiga kasus kekerasan, 10 kasus pada 2018, tiga kasus pada 2019, 10 kasus pada 2020, 15 kasus pada 2021, dan 10 kasus hingga Agustus 2022 yang diadukan ke Komnas Perempuan. Dari total 51 kasus, lingkungan universitas menjadi sumber aduan terbanyak, yakni 27 persen. Adapun 88% atau 45% kasus yang diadukan adalah berupa kasus kekerasan seksual yang terdiri dari perkosaan, pencabulan dan pelecehan. Kasus kekerasan seksual semakin marak akhir-akhir ini, yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya.” (Farisa, 2022:1).

Seringkali tidak ada pelaporan atau pengaduan kepada instansi terkait dikarenakan korban menyembunyikan kejadian yang tengah dialaminya atau bahkan korban sudah melapor namun tidak diproses secara maksimal karena berbagai problema misalnya saja Korban sudah melapor namun tidak memenuhi kriteria LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Tahun 2022 kasus kekerasan seksual yang masih hangat saat ini yaitu kasus Herry Wirawan yang telah memperkosa belasan santrinya hingga hamil dan melahirkan anak. Ini memang sebuah kejadian yang diluar nalar dan sangat biadab dan bukan pertama kali di Indonesia. Maka dari itu diperlukan upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual. Film ini disampaikan agar banyak orang memahami berbagai macam lapisan subjek yang diangkat di dalam film ini, sehingga mendorong terciptanya *environment* yang benar-benar aman dan mampu melindungi seluruh golongan masyarakat dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Namun dibalik film “*Penyalin Cahaya*” cukup menuai kontroversi di kalangan kritikus film feminim, terkait konflik sang penulis itu sendiri.

Pelecehan seksual memicu hadirnya suatu sikap misoginis dan misandri terekam di dalam setiap plot cerita yang terkandung di dalam film ini, dimana Sur, Farah, dan Thariq sebagai perempuan dan laki-laki di posisikan sebagai peran yang lemah dan tidak memiliki hak untuk memberi sebuah makna, yaitu makna aktif yang mendukung hak perempuan untuk dapat memiliki kuasa yang sama atas ketidakadilan yang dilakukan oleh laki-laki dan sebaliknya. Secara substantif, posisi perempuan digambarkan di dalam suatu media yaitu khususnya media perfilm-an, penulis menggunakan konsep *Male Gaze* dan *Female Gaze* yang dibuat oleh tokoh yang khususnya bergerak dalam kancah perfilman yaitu Laura Mulvey. Dalam esainya yang berjudul *Visual Pleasure and Narrative Cinema* tahun 1975, Laura mengungkapkan tentang bagaimana perempuan diobjektifikasi secara seksual di media.

“Male gaze dapat ditemukan lewat narasi film yang memojokan perempuan dan pengambilan gambar yang mengeksplorasi tubuh perempuan sesuai dengan pandangan laki-laki. Paradigma terkait konsep *male gaze* yang diorbitkan oleh seorang kritikus film feminim bernama Laura Mulvey melalui artikel yang di *publish* pada tahun 1975, mencoba merespon terhadap fenomena budaya per-filman saat itu, yang selalu saja memposisikan peran perempuan di dalam setiap adegan, hanya sebagai si ‘Pembawa Makna’, dan bukan si ‘Pembuat Makna’, yaitu perempuan hanya diletakan sebagai objek pasif” (Mulvey, 1989:57-69).

Konsep *male gaze* ini merupakan kondisi dimana perempuan di media dilihat berdasarkan sudut pandang laki-laki. Dari perspektif feminis, konsep ini dilihat dalam tiga cara, yakni bagaimana laki-laki memandang perempuan, bagaimana perempuan memandang diri mereka sendiri, serta bagaimana perempuan memandang perempuan lain. Terlihat dari permainan *angle* kamera, seperti bidikan *close up* perempuan dari atas bahu laki-laki, *angle* yang terfokus

pada tubuh perempuan, atau adegan yang menunjukkan seorang laki-laki yang sedang mengamati perempuan. Konsep *male gaze* ini pun melahirkan diskursus lain tentang perempuan dalam film, yakni *female gaze*. Berbeda dengan *male gaze*, *female gaze* memandang perempuan dari sudut pandang perempuan itu sendiri, yang justru dapat mempertanyakan tatanan patriarki. Hal ini pun membuat pandangan perempuan lebih beragam dan memiliki kekhasannya tersendiri. Menurut Iris Brey dalam *The Female Gaze : A Revolution On Screen* :

“Perempuan tidak lagi digambarkan dengan cara voyeurisme dan objektifikasi, melainkan sebuah subjek yang bergerak” (Brey, 2020:9-20).

Film dengan *female gaze* pun akan menimbulkan pengalaman senang yang lebih menonjolkan perkembangan emosional dan pengalaman yang dialami oleh perempuan. Sensitivitas perempuan yang kerap kali digambarkan sebagai kelemahan, justru menjadi kekuatan tersendiri untuk menghidupkan cerita dalam film atau media lainnya. Selain itu, film dibangun dengan cara yang memungkinkan penonton untuk merasakan pengalaman perempuan. *Female gaze* digambarkan emosional, lambang cinta kasih, dan eksplorasi gambar sebagai seni, bukan menonjolkan bagian tubuh perempuan demi memantik gairah.

Praktik – praktik pelecehan seksual hadir dalam berbagai bentuk entah itu dalam teknik pembentukan narasi yang sekaligus pembentukan wacana, juga dalam teknik pengambilan gambar pada film. Perspektif-perspektif pelecehan seksual dapat peneliti temukan, seperti contoh dalam narasi bagaimana Sur sebagai tokoh utama dibungkam, dilemahkan, hingga tidak mendapatkan dukungan dan

perlindungan. Bahkan dalam beberapa kasus justru berujung permintaan maaf kepada pelaku.

Isu pelecehan seksual dalam film “*Penyalin Cahaya*” dirasa cukup penting bagi peneliti untuk di kaji lebih dalam dan menjadi suatu ruang diskusi. Film memiliki kekuatan dalam kontribusinya membentuk suatu budaya di kalangan masyarakat, khususnya para penikmat film. Peneliti menganggap film “*Penyalin Cahaya*” merupakan suatu bentuk komunikasi yang membawa pengaruh kurang baik bagi para penikmat film. Dimana film “*Penyalin Cahaya*” yang secara langsung membahas terkait kebenaran yang seharusnya menjadi hak korban, malah menjadi hal remeh bagi pelaku dan pihak-pihak lain yang justru terkesan menyokong pelaku. Seolah semuanya dapat diselesaikan dengan jalur kekeluargaan, yang mana tidak menguntungkan korban sama sekali.

Film ini mengisyaratkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan tetapi peneliti melihat yang ditonjolkannya lebih ke pihak korban perempuan. Film “*Penyalin Cahaya*” hanya dibuat berdasarkan sudut pandang sutradara atau penulis naskahnya yang merupakan seorang laki-laki. Hal tersebut sangat mempengaruhi bagaimana posisi perempuan di dalam film digambarkan. Film dengan karakter seperti ini telah dibahas dalam artikel Laura Mulvey terkait *male gaze* atau sudut pandang laki-laki terhadap pembentukan posisi perempuan di dalam suatu media khususnya film. *Male gaze* menjadi ciri ke tidak berpihakan sutradara atau pihak produksi dalam membangun keadilan atau kesetaraan *gender* dalam pembentukan budaya melalui media film. Dalam hal tersebut peneliti menganggap film dengan unsur *male gaze*

merupakan bentuk kemunduran bagi budaya perfilman yang mengangkat isu perempuan dalam wacana yang dibawa film itu sendiri.

Terlebih lagi kontroversial terkait ditemukan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Henricus Pria yang telah dilaporkan oleh komunitas pengelola pelaporan pelecehan seksual dan dihapus dari kredit film, "*Penyalin Cahaya*" dan materi-materi publikasi film. Hal tersebut peneliti menganggap film dengan unsur *male gaze* merupakan bentuk kemunduran bagi budaya perfilman yang mengangkat isu perempuan sebagai korban pelecehan seksual dalam wacana yang ada di dalam film itu sendiri. Kurangnya sensitivitas terkait konflik antar *gender* dalam dunia perfilman di Indonesia juga dapat kita temui dalam beberapa film seperti, *27 Steps Of May* (2018), film pendek berjudul *Please Be Quiet* (2021), *Seperti Dendam, Rindu Yang Harus Dibayar Tuntas* (2022) Dimana bentuk *male gaze* lebih ditonjolkan dibanding diskursus *female gaze* dalam sebuah film yang setali tiga uang, merupakan representasi dari hasrat patriarkis yang melahirkan sifat misoginis dan tuntutan pasar dengan melanggengkan suatu pembiaran terkait pelemahan perempuan dalam dunia sinematik.

Seperti halnya film *27 Steps Of May* (2018) yang disutradarai oleh Ravi Bharwani, yang melanggengkan budaya perkosaan sejak dini, film pendek berjudul *Please Be Quiet* (2021) yang disutradarai oleh Willian Adiguna yang merepresentasikan korban kekerasan seksual dibawah relasi kuasa, serta film *Seperti Dendam, Rindu Yang Harus Dibayar Tuntas* (2022) yang disutradarai oleh Edwin yang merepresentasikan peristiwa pemerkosaan sangat bejat pada tahun 1990. Begitu pula terkait film yang peneliti coba angkat ke dalam subjek sebuah

penelitian, yaitu film berjudul “*Penyalin Cahaya*” karya sutradara Wregas Bhanuteja yang dirilis pada tahun 2022, tepatnya Pada tanggal 13 Januari Film yang di produseri oleh Rekata Studio dan Kaninga Pictures ini, mencoba mengangkat sebuah isu sosial yaitu fenomena pelecehan seksual dalam lingkup Universitas. Naskah dari film “*Penyalin Cahaya*” itu sendiri digarap oleh Henricus Pria yang diduga terlibat dalam skandal pelecehan seksual. Sebelumnya Wregas dan Henricus mencoba menerapkan keahlian penulisan skenario filmnya ke dalam sebuah naskah cerita yang terkandung di dalam film “*Penyalin Cahaya*”.

Perempuan dan laki-laki merupakan bagian dari alam semesta, terlepas dari *gender* pun perempuan dan laki-laki memiliki persamaan, yaitu sama-sama manusia. Seperti halnya konsep keseimbangan, kedua *gender* tersebut memiliki kekurangan juga kelebihan masing-masing. Kita tidak bisa untuk terus meletakkan sudut pandang antara perempuan dan laki-laki dalam bilangan oposisi *binary*, tidak ada menang juga tidak ada yang kalah. Keduanya berjalan beriringan, namun memang sangat disayangkan bahwa realita yang terjadi sampai saat ini, keseimbangan hidup antara perempuan dan laki-laki masih terus dipertanyakan. Kecenderungan laki-laki yang menciptakan keseimbangan melalui sudut pandangnya sendiri, tidak akan pernah dianggap seimbang oleh pihak perempuan, terlebih laki-laki sering menempatkan perempuan sebagai makhluk yang rentan. Hal tersebut melahirkan suatu budaya patriarkis, dimana terdapat kesenjangan antar *gender* antara perempuan dan laki-laki. Ruang hidup perempuan kerap kali mendapatkan suatu dinding pembatas, yaitu batasan yang diciptakan oleh struktur budaya yang dibangun berdasarkan kepentingan – kepentingan kuasa. Seperti

realita yang terjadi saat ini, dimana perempuan menjadi salah satu kaum rentan terhadap pelbagai pelanggaran-pelanggaran asusila yang dilakukan oleh para kaum laki-laki.

Perlakuan diskriminatif, kekerasan seksual atau pelecehan terhadap harga diri perempuan, sebagai manusia yang memiliki kesetaraan hak berkehidupan yang sama masih sering terjadi, entah dalam bentuk verbal atau non verbal.

“Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya” (Rokhmansyah, 2016:37).

Kutipan tersebut merupakan gambaran terhadap fenomena atau realita yang terjadi dilingkup permasalahan sosial

“Yaitu dimana konflik budaya patriarki memang bukan suatu hal yang baru, bahkan beberapa rekam jejak akan aktifitas patriarkis di Indonesia telah terjadi pada zaman masa kolonial Belanda atau pun Jepang, dimana pada saat itu laki-laki bertahta pada tingkat hirarki tertinggi sedangkan perempuan selalu di urutan kelas nomor dua. Pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan” (Wahyu, 2012:20).

Pelecehan seksual tentunya masih menjadi kasus yang sering terjadi di Indonesia. Tidak hanya dikalangan universitas, namun pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Dalam film “*Penyalin Cahaya*” diceritakan bahwa terdapat seorang mahasiswi yang berusaha mencari keadilan karena mendapatkan perlakuan tidak layak dari salah satu seniornya. Sayangnya pihak Universitas yang ditempati justru merespon kasus ini dengan cara antiklimaks. Banyak sekali keputusan dilakukan pihak Universitas dalam menangani kasus ini

yang meninggalkan tanda tanya besar bagi korban. Film ini merupakan gambaran atas apa yang sedang terjadi pada beberapa kampus di Indonesia. Kasus pelecehan seksual sering disepelekan oleh masyarakat. Bahkan, para korban atau penyintasnya sering mendapat stigma negatif dan tidak mendapat dukungan.

Kali ini situasi ini sudah sangat darurat dan perlu untuk disuarakan. Film pun menjadi medium yang tepat dan efisien guna membangkitkan *awareness* akan pentingnya menyuarakan soal pelecehan seksual. Kekerasan seksual ini sering menimpa perempuan dan anak, karena mereka dianggap sebagai kaum yang hanya diperuntukan untuk kepuasan saja dan dianggap lemah sehingga tidak bisa melawan. Kasus ini juga seringkali membawa hal yang menyakitkan bagi penyintas seperti kesehatan mental, trauma, depresi, dapat muncul karena korban tidak dipercaya. Seringkali saat korban tidak mendapat dukungan, dia disanksikan diragukan, seolah apa yang dialami itu mengada-ada dan bagian dari kewajaran. “Indonesia pengaturan mengenai kekerasan seksual bisa dikatakan masih kurang maksimal dikarenakan belum adanya satu undang-undang khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual saat ini. Ditambah lagi maju mundurnya RUU TPKS singkatan dari Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang seharusnya segera disahkan.

Pada 12 April 2022 RUU TPKS Resmi disetujui menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR RI. Dalam Siaran Pers Komnas Perempuan mengenai Pengesahan RUU TPKS yang menyatakan bahwa :

“RUU ini dibuat untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia karena selama ini kita masih memakai UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48

dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp 12.000.000,00” (Aminah, 2022:1).

Dan tak jarang pula pelaku pelecehan seksual di vonis hukuman mati. Tetapi Sebenarnya hukuman mati pun bukan langkah yang efektif guna menanggulangi dan mencegah pelecehan seksual seksual. Para penyintas atau korban dalam hal ini akan dibiayai untuk visum dan akan ada pendampingan dari Komnas Perempuan. Tetapi terkadang kita terlalu fokus kepada hukuman untuk pelaku nya saja, tanpa memperhatikan mental tapi apakah hal itu akan berlangsung secara terus-menerus dan apakah negara akan menjamin masa depan korban. Karena biasanya memulihkan kejiwaan korban dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Dalam film *“Penyalin Cahaya”* terdapat pesan tersirat bahwa tidak selamanya pihak yang kita mintai bantuan bisa membantu menyelesaikan kasus pelecehan seksual apabila kita butuhkan. Film ini juga mengingatkan bahwa yang akan mampu untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kasus tersebut adalah diri sendiri serta suara dari lantang dari oran-orang yang peduli. Miris tentunya apabila kasus tersebut harus di-*viral*-kan baru setelahnya akan diusut. Tidak akan ada yang bisa sepenuhnya membantu kecuali diri sendiri. Melalui film *“Penyalin Cahaya”*, mata penonton seakan dibuka. Sebab film ini menggambarkan bahwa kasus kejahatan seksual di Indonesia masih perlu mendapatkan keadilan melalui alur yang sederhana. Maka dari itu film ini masih menjadi topik pembicaraan hangat ditengah – tengah masyarakat karena film ini merupakan gambaran nyata pelecehan seksual.

Setiap adegan yang ditampilkan berhasil memainkan emosi para penikmatnya, tak heran bila film ini mendapatkan respon positif dari

masyarakat. Melalui film, pesan-pesan yang berhubungan dengan setiap segi kehidupan tersebut dapat dituturkan dengan bahasa *audio visual* yang menarik, sesuai dengan sifat film yang berfungsi sebagai media hiburan, informasi, promosi maupun sarana pelepas emosi khalayak. Media massa turut mewarnai kehidupan masyarakat, hidup tanpa komunikasi massa adalah hal yang mustahil, namun masih banyak diantara kita yang tidak mengetahui bagaimana media bereaksi dan bagaimana mereka mempengaruhi hidup kita” (Rismawaty, Desayu, Sangra, 2014 : 208). Kita membutuhkan surat kabar, radio, televisi, bioskop, dan rekaman musik, tanpa itu semua kita akan sangat berbeda. Sebagai salah satu bentuk media massa, film dapat difungsikan sebagai media dalam wujud ekspresi, yang berperan untuk mempresentasikan suatu budaya atau gambaran realitas dari suatu masyarakat. Seperti Elvinaro Ardianto dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* mendefinisikan :

“Sebagai bentuk dari komunikasi massa, film telah dipakai untuk berbagai tujuan. Namun, pada intinya sebagai bagian dari komunikasi massa, film bermanfaat untuk menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan memengaruhi” (Elvinaro, 2007:145).

Peneliti memakai model komunikasi massa Interaksional serta Agenda Setting.

“Model Interaksional mempunyai karakter yang kualitatif, nonlinier, serta nonsistemik. Komunikasi digambarkan sebagai pembentukan makna (penafsiran atas pesan atau perilaku orang lain) terhadap semua peserta komunikasi. Beberapa konsep penting yang dipakai ialah diri (self), simbol, makna, diri yang lain (other), tindakan, dan penafsiran. Untuk model Agenda Setting asumsi teori ini merupakan bahwa bila media memberikan tekanan terhadap peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggap penting. Jadi, apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan mempunyai efek yang sangat kuat, utamanya karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar-buka dengan perubahan sikap serta pendapat. Media massa

mempunyai efek yang sangat kuat sebab keterkaitan dengan proses belajar dan bukan dengan perubahan sikap dan pendapat” (Solihin, 2020:4).

Film mempunyai kekuatan untuk memengaruhi *audience*. Kekuatan untuk mempengaruhi ini bisa dibilang lebih kuat, karena film ini dapat mempengaruhi orang secara halus, dimana bahkan orang tersebut tidak menyadari bahwa dirinya sedang dipengaruhi juga dirasuki oleh film itu sendiri. Film selalu menyisipkan tanda-tanda baik yang eksplisit maupun secara implisit untuk mempengaruhi audiencenya. Film tidak hanya mengkontruksikan nilai-nilai budaya tertentu di dalam dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tadi diproduksi dan bagaimana nilai itu dikonsumsi oleh masyarakat yang menyaksikan film tersebut. Jadi ada semacam proses pertukaran kode-kode kebudayaan dalam tindakan menonton film tersebut. Film juga menjadi media propaganda untuk mempengaruhi khalayak atau penikmatnya yang sangat cukup memiliki efektifitas yang tinggi dalam capaian capaian yang bisa dilihat dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Dalam film ini, peneliti memperhatikan segi semiotikanya dimana akan membantu peneliti dalam menelaah suatu bentuk komunikasi dan mengungkap makna di dalamnya.

“Penyingkapan kode di dalam pengertian semiotika, secara sederhana berarti pencarian kode tertentu, yang membentuk satu ekspresi bahasa, dan dengan demikian berfungsi sebagai pembentuk makna dari ekspresi tersebut. Penyingkapan kode, dengan demikian, berarti pencarian makna yang dikodekan” (Piliang, 2012:164).

Peneliti juga menggunakan metode analisis Semiotika John Fiske sebagai grand theory, dalam proses pembedahan suatu bentuk masalah yang menjadi objek juga subjek dari penelitian ini.

“Semiotika adalah studi mengenai pertandaan dan makna dari sistem tanda, bagaimana makna dibangun dalam teks media atau studi tentang bagaimana tanda dari jenis karya apapun dalam masyarakat yang mengkonsumsi makna” (Fiske, 2012:282).

Metode penelitian semiotika John Fiske yang digunakan merupakan suatu desain penelitian kualitatif yang memiliki paradigma struktur pemikiran latar belakang masalah dari khusus ke umum atau yang di analogikan ke dalam bentuk piramida. Kajian semiotika John Fiske yang peneliti gunakan, merupakan suatu pisau bedah yang relevan terkait objek juga subjek penelitian yang coba peneliti angkat di dalam studi kasus, yaitu keterlibatan terkait realita tentang bagaimana peran media dalam memposisikan perempuan sebagai objek pasif, kemudian representasi yang di dalamnya berbicara terkait bentuk teknis yang di terapkan, dan yang terakhir yaitu keterlibatan ideologi korban pelecehan seksual di dalam film yang secara langsung mau pun tidak, film “*Penyalin Cahaya*” mewakili peran korban pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk ideologi wacana di dalam sebuah film.

Ketiga dimensi tersebut merupakan satu kesatuan dari kode-kode televisi dalam analisis semiotika John Fiske. Ketiganya akan membentuk koherensi global yang pada akhirnya mengerucut melahirkan suatu kesimpulan mengenai pemaknaan atas film yang berjudul *Penyalin Cahaya*. Maka dari itu, penelitian ini akan mengangkat judul **REPRESENTASI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM FILM "PENYALIN CAHAYA"(Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Korban Pelecehan Seksual Dalam Film Penyalin Cahaya Karya Wregas Bhanuteja).**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pertanyaan Makro

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan terkait latar belakang masalah, peneliti merumuskan pertanyaan makro sebagai berikut :

1. **Bagaimana Representasi Korban Pelecehan Seksual Dalam Film Penyalin Cahaya?**

1.2.2 Pertanyaan Mikro

Berdasarkan rumusan paradigma masalah terkait metode penelitian semiotika John Fiske, maka peneliti merangkum pertanyaan mikro sebagai berikut :

1. Bagaimana **Realitas** Korban Pelecehan Seksual Dalam Film Penyalin Cahaya?
2. Bagaimana **Representasi** Korban Pelecehan Seksual Dalam Film Penyalin Cahaya?
3. Bagaimana **Ideologi** Korban Pelecehan Seksual Dalam Film Penyalin Cahaya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Representasi Korban Pelecehan Seksual Dalam Film "Penyalin Cahaya".

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menelaah lebih jauh mengenai bagaimana makna realitas, representasi, serta ideologi yang terdapat dalam Film “*Penyalin Cahaya*”. Dalam sebagaimana uraian yang ditulis di atas, tujuan penelitian ini melatar belakangi sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui **Realitas** Korban Pelecehan Seksual Dalam Film *Penyalin Cahaya*.
2. Untuk Mengetahui **Representasi** Korban Pelecehan Seksual Dalam Film *Penyalin Cahaya*.
3. Untuk Mengetahui **Ideologi** Korban Pelecehan Seksual Dalam Film *Penyalin Cahaya*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna sebagai sumbangan terhadap pengembangan penelitian kualitatif studi semiotika khususnya untuk pengembangan Ilmu Komunikasi, secara umum serta mampu memberikan jalan bagi analisa Semiotika perspektif John Fiske.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan, khususnya mengenai analisis semiotika John Fiske mengenai representasi

korban pelecehan seksual dalam film “*Penyalin Cahaya*” serta untuk mengaplikasikan ilmu yang selama studi diterima oleh peneliti secara teori.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat membantu menambah pengetahuan dan gambaran dalam kajian penelitian kualitatif dan analisis semiotika yang berguna dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan literatur tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang sama-sama menggunakan teori John Fiske, *The Codes of Television* dan objek korban pelecehan seksual untuk menambah dan melengkapi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran informasi mengenai kajian penelitian semiotika yang dikhususkan pada pemaknaan dalam sebuah film dan bagaimana sebuah film dapat menyebarkan berbagai jenis pesan yang ditujukan untuk khalayak banyak dan membuka pandangan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan.